



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 122/SK.KPN/4/2022/PN.Mak

T E N T A N G

PENGGUNAAN BAHASA TORAJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah dan tepat guna perlu menggunakan bahasa yang dapat dan mudah dimengerti pada meja PTSP;
 - Bahwa dalam memberikan pelayanan pada meja PTSP Pengadilan Negeri Makale ditemukan masyarakat yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia selain bahasa daerah (Bahasa Toraja);
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan tentang penggunaan bahasa toraja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan 5.Keputusan Direktur... 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PENGGUNAAN BAHASA TORAJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB


PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 59/SK.KPN/1/2022/PN.Mak tanggal 3 Januari 2022 tentang Penggunaan Bahasa Toraja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Makale;

KEDUA : Memerintahkan seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Makale untuk menggunakan bahasa daerah Toraja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak bisa dan/atau tidak memahami bahasa Indonesia;

KEDUA : Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan dengan memperhatikan etika dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat setempat;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 1 April 2022


KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H..
NIP. 197512272001121004